

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN  
(BLT-DK) BAGI WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KALURAHAN  
NGESTIHARJO KAPANEWON WATES  
KABUPATEN KULON PROGO**

Wellan Surya Irfangi

NPP. 29.0896

*Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : wellansurya@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** The author focuses on problems related to the data on the beneficiary families of assistance, thus causing disruption to the implementation of the BLT-DK Policy. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the BLT-DK policy for residents affected by the Covid-19 pandemic in Ngestiharjo Village, Kapanewon Wates, Kulon Progo Regency along with the factors that influence it. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with a deductive approach to the perspective of policy implementation theory according to Edwards III. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. In collecting qualitative data, the authors conducted in-depth interviews with 10 informants. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that the use of BLT-DK money is not used in accordance with the government's expectations, assistance from the government will lead to spoiled nature from the community, and in determining the KPM in 2020 there are double data in obtaining BLT- DK. **Conclusion:** The implementation of the BLT-DK Policy for residents affected by Covid-19 in the Village of Ngestiharjo Kapanewon Wates, Kulon Progo Regency in general has been going well but there are still some obstacles, namely indicators of clarity, human resources, and standard operating procedures. The supporting factors for the policy include the adequate facilities and infrastructure in the village, the capability and responsibility of implementing resources in the village of Ngestiharjo is good, and the understanding of the implementing apparatus of the BLT-DK Program is good regarding the goals and objectives and is highly dedicated. The inhibiting factors are that there are residents who receive double assistance, wrong mindset regarding assistance from the government, the use of BLT-DK funds is not in accordance with the target, KPM cannot be present at the time of distribution, and there is too much assistance from the government

**Keywords:** Implementation, policy, BLT-DK, KPM

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan terkait data Keluarga Penerima Manfaat bantuan, sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan Kebijakan BLT-DK. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo beserta dengan faktor yang mempengaruhinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dengan perspektif teori implementasi kebijakan menurut Edwards III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penggunaan uang BLT-DK tidak digunakan sesuai dengan harapan pemerintah, bantuan dari pemerintah tersebut akan menimbulkan sifat manja dari masyarakat, serta dalam penentuan KPM pada tahun 2020 terdapat data yang ganda dalam mendapatkan BLT-DK. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu pada indikator kejelasan, sumber daya manusia, serta standar operasional prosedur. Faktor pendukung kebijakan antara lain sarana dan prasarana di kalurahan cukup lengkap, kapabilitas dan tanggung jawab sumber daya pelaksana di Kalurahan Ngestiharjo sudah baik, dan pemahaman dari aparaturnya pelaksana Program BLT-DK baik mengenai tujuan dan sasaran serta berdedikasi tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu Terdapat warga yang mendapat bantuan ganda, pola pikir yang salah mengenai bantuan dari pemerintah, penggunaan dana BLT-DK tidak sesuai dengan sasaran, KPM tidak dapat hadir pada waktu penyaluran, dan terlalu banyak bantuan dari pemerintah

**Kata Kunci:** Implementasi, kebijakan, BLT-DK, KPM

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dampak Covid-19 sangat terasa terhadap perekonomian Indonesia, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melonjak hingga 29,4 juta hingga awal tahun 2021. Kasus PHK tersebut terjadi akibat perusahaan banyak mengambil kebijakan untuk mengefisienkan berbagai pos pengeluaran yang non-esensial. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo jumlah pekerja terdampak di Kabupaten Kulon Progo akibat Covid-19 ini mencapai 5300 jiwa. Kasus meningkatnya PHK juga menambah angka Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 mencapai 3,71 persen dari 426.420 jumlah penduduk se-Kabupaten Kulon Progo.

Tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo mengalami penambahan yang sangat besar. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kulon Progo sebanyak 74.720 jiwa naik menjadi 78.060 jiwa pada tahun 2020 dari total penduduk 426.420 jiwa. Pada

tahun 2021 semakin parah akibat Covid-19 ini, jumlah penduduk miskin menjadi 81.140 jiwa dari 442.838 jiwa. Hal tersebut menjadi masalah serius yang layak untuk segera dituntaskan. Oleh karena itu, masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 ini memerlukan turun tangan langsung dari pemerintah untuk membantu mereka bertahan hidup.

Menghadapi berbagai kesulitan perekonomian bagi warga terdampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan mengeluarkan Permendes PDPT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di dalam peraturan tersebut, salah satu fokus realokasi anggaran dana desa adalah pemulihan ekonomi secara nasional dengan kewenangan desa. Bentuk pemulihan ekonomi salah satunya adalah kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan (BLT-DK) yang menjadi prioritas dari pemanfaatan Dana Desa dalam upaya mengakomodasi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi.

Melalui Surat Edaran Pemkab Kulon Progo No.140/0029 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021, dan Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB) No.140/0060 pada tanggal 25 Januari 2021 tentang Penyaluran BLT Kalurahan tahun 2021, penyaluran BLT dilaksanakan pada bulan pertama tahun 2021 dengan 3.678 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertempat tinggal di 87 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat pengurangan pada jumlah penerima bantuan dikarenakan data yang bermasalah dalam penentuan penerima bantuan dari bulan ke bulan, dalam penentuan KPM terdapat data yang ganda dan ada juga kesalahan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam mendapatkan bantuan, sehingga menghambat panitia pengurus untuk melaksanakan pendataan.

Dalam pelaksanaannya, penerima BLT-DK ini terdapat banyak keluarga mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis bantuan dari pemerintah sehingga menyebabkan kecemburuan antar warga penerima sehingga terjadi konflik dalam masyarakat. Hal tersebut juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan KPM, karena sudah banyak yang mendapatkan bantuan sehingga pemerintah harus meningkatkan standar kriterianya.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Fathkul Khoiriyah dkk berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro (Fatkhul dkk, 2020) menemukan bahwa permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data.

Penelitian (Hefis dan Iskandar, 2020) menemukan bahwa secara umum praktik pengelolaan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-15 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa.

Penelitian (Ashilly Achidsti dkk, 2020) menemukan bahwa dalam implementasi aturan hukum tersebut, transparansi setiap tahap pendataan, penentuan KPM, hingga penyaluran BLT-DD yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, khususnya masyarakat Desa Panggungharjo menjadi wujud monitoring bersama untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana desa, sehingga dapat terhindar dari peluang adanya pungutan dari penentu KPM kepada KPM.

Penelitian (Arima Andhika Ayu dkk, 2020) menemukan bahwa program yang dilakukan bersama masyarakat Desa Jekawal dapat menangani pandemi saat ini dan membangun masyarakat pinggiran kota, prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan Permendesa dan lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Penelitian (Binar Dwi dkk, 2020) menemukan bahwa penggunaan dana desa pada masa covid-19 di Kabupaten Sumbawa antara lain digunakan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, untuk padat karya tunai desa, serta untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa).

Penelitian (Nuniek Dewi Pramanik, 2020) menemukan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padalarang kepada masyarakat sangat berpengaruh.

Penelitian (Selviana dkk, 2016) menemukan bahwa implementasi bantuan langsung tunai banyak mengalami kendala di pendataan seperti ada beberapa masyarakat yang tidak terdata dalam sasaran rumah tangga miskin serta tidak adanya sosialisasi pemerintah tentang bantuan langsung tunai hal inilah yang menyebabkan ada beberapa masyarakat yg berkategori miskin tidak menerima bantuan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Dana Kalurahan (BLT-DK) Bagi Warga Terdampak Covid-19. Teori yang digunakan dalam menganalisis antara penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini berbeda yaitu menggunakan teori Edwards III. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga berbeda dari penelitian yang dilakukan Nuniek dan Binar Dwi dkk, yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo beserta dengan faktor yang mempengaruhinya.

## **II. METODE**

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah acuan yang digunakan untuk menghasilkan data yang deskriptif yang berupa lisan atau tulisan dan gejala yang diamati. Metode ini dianggap mampu menghasilkan uraian yang mendalam terhadap objek yang diamati yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif serta akuntabel.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Penulis menggunakan pendekatan deduktif karena penulisan ini beranjak dari teori yang ada kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman yang dilakukan dengan menganalisis masing-masing pertanyaan penelitian satu persatu sehingga dalam teknik analisis data bersifat kualitatif, pengolahan datanya dideskripsikan dalam suatu penjelasan yang berbentuk kalimat-kalimat yang pada akhirnya diharapkan dapat mengemukakan gambaran jelas tentang faktor yang berpengaruh dalam kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang terdiri dari empat faktor dalam menentukan

keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

### **3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan (BLT-DK) Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon**

#### **3.1.1 Komunikasi**

Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi BLT-DK di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Penyampaian informasi adanya kebijakan BLT-DK ini melalui musyawarah khusus yang disampaikan oleh aparat pemerintah kalurahan melalui titik perkumpulan warga seperti perkumpulan RT/RW. Kemudian pengumuman mengenai BLT-DK disampaikan secara umum kepada warga menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Penggunaan media sosial tersebut menjadi salah satu cara untuk menghindari kerumunan yang dapat mengakibatkan klaster baru Covid-19. Penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi merupakan pilihan yang bijak di masa pandemi ini.

Selain penyampaian informasi kepada warga yang baik, koordinasi di Kalurahan Ngestiharjo juga berjalan dengan baik, pihak pihak yang terlibat itu seperti pamong pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), tokoh masyarakat, Dukuh, RT/RW, kader KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Babinsa, Bhabinkamtibmas. Hal tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kalurahan di Kulon Progo tahun 2021.

#### **3.1.2 Sumber Daya**

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan proses implementasi program. Hal yang ditemukan di lapangan oleh peneliti adalah, beberapa informan menyampaikan bahwa pada dasarnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan BLT-DK ini sudah dinilai baik. Meskipun rata-rata pendidikan di kalurahan ini adalah lulusan SLTA, perangkat di sini sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola Pemerintahan.

Berkaitan dengan fasilitas, fasilitas penunjang implementasi kebijakan BLT-DK di Kalurahan Ngestiharjo sudah cukup memadai hal tersebut didukung dengan lokasi Kantor Kalurahan Ngestiharjo cukup strategis dekat dengan pusat perdagangan.

Terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada seorang lurah dalam pelaksanaan Kebijakan BLT-DK diatur dalam Peraturan Bupati No. 12 tahun 2020 Pasal 10. Lurah mempunyai wewenang dalam menetapkan hasil Muskalsus menjadi Peraturan Lurah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan BLT-DK. Dalam peraturan lurah tersebut berisi ketentuan BLT-DK dan dilampiran terdapat data *by name* KPM penerima bantuan.

### **3.1.3 Disposisi**

Sikap kecenderungan para pelaksana perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kinerja dalam proses implementasi yaitu kognisi atau pemahaman dan tanggapan dari pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Ngestiharjo telah dinilai mengerti dan memahami yang akan menjadi tugas pokoknya masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan. Terdapat pemikiran dari lurah untuk pelaksanaan BLT-DK dialihkan menjadi program pemberdayaan karena akan menciptakan hasil yang nyata.

Respon positif dari pelaksana kegiatan menunjukkan minat dan kemampuannya dalam menghadapi kebijakan yang dibuat sehingga meningkatkan kondisi moral pelaksana sehingga melaksanakan tugasnya dengan senang hati. Tanggapan positif dari Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan BLT-DK ini berupa keikhlasan hati dari para pelaksana, bekerja dengan rasa senang tanpa pamrih dan yang paling penting adalah integritas yang dimiliki dalam penentuan KPM.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu kebijakan.

Struktur birokrasi memberi kejelasan kewenangan setiap pihak sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu kebijakan

Mekanisme penentuan penerima BLT ini menjadi tahapan yang berpotensi terjadinya praktek KKN seperti yang telah dijelaskan di dimensi sebelumnya. Mekanisme penentuan KPM menurut Lurah Ngestiharjo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian DK Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021. Berikut adalah poin-poin penting dalam Peraturan Bupati tersebut :

1. Pemerintah kalurahan harus menganggarkan dan melaksanakan BLT Kalurahan.
2. Kriteria KPM BLT-DK
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kalurahan bersangkutan; dan

- b. Tidak termasuk yang menerima bantuan apapun dari pemerintah.
3. Rincian KPM ditetapkan melalui peraturan kalurahan
4. Pendataan penerima BLT mempertimbangkan DTKS
5. Besaran BLT-DK sebesar Rp 300.000,00 selama 12 bulan per KPM

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaksana dalam Implementasi BLT-DK ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021. Dalam Peraturan Bupati tersebut pelaporan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dan melaporakan Peraturan Lurah yang ditetapkan dalam Muskalsus. Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo telah melakukan pelaporan melalui *website* Pemda. Pemerintah kalurahan melaporkan pelaksanaan kebijakan BLT-DK selambat-lambatnya minggu ketiga setiap bulan.

### **3.2 Faktor Pendukung**

#### **3.2.1 Sarana dan Prasarana di Kalurahan Ngestiharjo cukup lengkap**

Fasilitas di Kalurahan Ngestiharjo sudah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan BLT-DK. Letak kantor kalurahan yang dekat dengan pusat perdagangan menjadi keuntungan karena dapat memenuhi kekurangan yang ada dengan mudah.

#### **3.2.2 Kualitas dan tanggung jawab sumber daya pelaksana di Kalurahan Ngestiharjo sudah baik**

Aparatur pemerintah Ngestiharjo memiliki kualitas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan BLT-DK di Ngestiharjo. Sehingga pelaksanaan BLT-DK di sana dapat berjalan lancar serta tidak ada laporan penemuan praktek KKN di Kalurahan Ngestiharjo. Hal tersebut didukung oleh Lurah Ngestiharjo yang selalu memberikan penekanan pada penentuan KPM untuk selalu menghindari praktek KKN. Praktek KKN dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sangat rentan terjadi.

#### **3.2.3 Pemahaman dari aparatur pelaksana Program BLT-DK baik mengenai tujuan dan sasaran sudah baik serta berdedikasi tinggi**

Pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sikap simpati dan empati ditunjukkan dalam masa-masa pandemi Covid-19 ini sehingga pelaksana kebijakan saling bahu-membahu untuk membantu perekonomian warga melalui BLT-DK.



### **3.3 Faktor Penghambat**

#### **3.3.1 Terdapat warga yang mendapat bantuan ganda**

Pada tahun 2020, di Kalurahan Ngestiharjo terdapat bantuan yang ganda/dobel. Terdapat 4 KPM yang mendapatkan bantuan yang lebih dari satu jenis bantuan dari pemerintah. Adanya bantuan yang ganda tersebut dapat terjadi akibat adanya bantuan yang tidak ada tembusan ke pemerintah kalurahan. Terdapat bantuan yang dapat diakses sendiri oleh warga tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah kalurahan. Proses penyelesaian bantuan ganda tersebut sangat rumit. Pemerintah kalurahan perlu mengadakan musyawarah lagi dan mengubah data di Peraturan Lurah

#### **3.3.2 Pola pikir yang salah mengenai bantuan dari pemerintah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui dengan adanya bantuan ini, masyarakat merasa terbantu oleh adanya bantuan ini. Namun warga terlalu mengharapkan adanya bantuan ini sehingga mereka malas untuk bekerja. Lebih bagus kalau digunakan untuk pemberdayaan.

#### **3.3.3 Penggunaan dana BLT-DK tidak sesuai dengan sasaran**

Berdasarkan observasi diketahui bahwa penggunaan uang bantuan dari pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Masyarakat menggunakan uang bantuan untuk keperluan lain selain memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perilaku tersebut harus dihindari karena tidak sesuai dengan tujuan diadakan BLT-DK.

#### **3.3.4 Keluarga Penerima Manfaat tidak dapat hadir pada waktu penyaluran**

Dalam penyaluran BLT-DK tidak dapat diwakilkan oleh siapapun, tetapi terdapat toleransi bagi lansia yang tidak mampu menuju ke kalurahan. Bagi warga yang tidak dapat mengambil pada hari penyaluran. Diberikan waktu sehari setelah penyaluran untuk mengambil tetapi dengan konfirmasi dan alasan yang penting atau urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya kesuksesan dalam penyaluran BLT-DK karena laporan yang akan dibuat menjadi tertunda.

#### **3.3.5 Terlalu banyak bantuan dari pemerintah**

Dengan adanya banyak bantuan yang diberikan pemerintah justru mempersempit standar penerima bantuan. Aparat yang bertugas menentukan KPM perlu menaikkan standar kriteria kemiskinan dari setiap warga. Banyaknya bantuan juga berpotensi adanya bantuan yang ganda yang diterima oleh masyarakat

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan merupakan kebijakan untuk mempertahankan konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang disebabkan pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan penting yaitu penggunaan uang BLT-DK tidak digunakan sesuai dengan harapan pemerintah seperti untuk membeli kebutuhan rumah tangga serta bantuan dari pemerintah tersebut akan menimbulkan sifat manja dari masyarakat. Sama halnya dengan temuan Selviana (2016) bantuan langsung tunai ini dianggap tidak efektif dan efisien karena kurang membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat hal ini disebabkan masyarakat menggunakan dana tersebut bukan untuk jangka panjang atau bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dampak lainnya serta masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Layaknya dalam pelaksanaan kebijakan lainnya, pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan masih memiliki beberapa hambatan dalam penentuan KPM pada tahun 2020 terdapat data yang ganda dalam mendapatkan BLT-DK. Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui, sehingga Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan memicu kecemburuan sosial antara warga KPM lainnya (Fathkul Khoiriyah dkk, 2020).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan BLT-DK bagi warga terdampak Covid-19 di Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu pada indikator kejelasan, sumber daya manusia, serta standar operasional prosedur. Faktor pendukung kebijakan antara lain sarana dan prasarana di kalurahan cukup lengkap, kapabilitas dan tanggung jawab sumber daya pelaksana di Kalurahan Ngestiharjo sudah baik, dan pemahaman dari aparaturnya pelaksana Program BLT-DK baik mengenai tujuan dan sasaran serta berdedikasi tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu Terdapat warga yang mendapat bantuan ganda, pola pikir yang salah mengenai bantuan dari pemerintah, penggunaan dana BLT-DK tidak sesuai dengan sasaran, KPM tidak dapat hadir pada waktu penyaluran, dan terlalu banyak bantuan dari pemerintah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan BLT-DK dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk menghasilkan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintahan Kalurahan Ngestiharjo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018 *Pengantar Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia,
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Buku Press
- Achidsti, Ashilly, Muhammad Zidny Kafa, and Ahmad Mizdad Hudani. "Tata Kelola Pendataan Dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.Id Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 313–326.
- Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, and Elly Esra Kudubun. "Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 551–566.
- Khairiyah, Fatkhul, et.al. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2020): 97.
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–178.
- Maun, Carly Erfly Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *JURNAL POLITICO* 9, no. 2 (2020): 1–16.
- Pamungkas, Binar Dwiyanto, et al. "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaen Sumbawa." *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Pramanik, Nuniek Dewi. "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01, no. 12 (2020): 113–120
- <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>

<https://kulonprogokab.bps.go.id/indikator/23/454/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-d-i-yogyakarta.html>

<https://kulonprogokab.bps.go.id/indikator/6/446/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-d-i-yogyakarta.html>

Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 84 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

